

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹

Marihot mengatakan bahwa:

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.²

Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah yang melakukan pembayaran wajib bagi badan atau perorangan yang menikmati atau menggunakan jasa dari negara atas pemberian izin tertentu.

¹ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 85

² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 5

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah diantaranya sebagai berikut:

(a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. (b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. (c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. (d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. (e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.³

Retribusi diarahkan pada pelayanan pemerintah yang bersifat final (*final good*), bukan pada pelayanan yang sifatnya *intermediary service*. Harus diperhartikan bahwa tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Bentuk lain dari *public revenue financing* adalah retribusi.

Secara teoritis retribusi mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

- a. Sebagai alat untuk mengatur (mengendalikan) pemanfaatan prasarana dan jasa yang tersedia; dan
- b. Merupakan pembayaran atas penggunaan prasarana dan jasa

³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h. 6

Pengenaan retribusi sangat erat kaitannya dengan prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*). Dengan demikian, retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang. Adapun tarif retribusi umumnya bersifat proporsional, dimana tarif yang sama diberlakukan untuk seluruh konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen. Jenis retribusi yang memberikan sumbangan relatif tinggi bagi pemerintah daerah berasal dari retribusi perizinan, parkir, dan pasar.⁴

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dibidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan antara pusat dan daerah. Undang-undang yang baru ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 ini memiliki tujuan sebagai berikut:

⁴Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008) h. 7

(1) Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. (3) Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.⁵

Pemungutan retribusi dapat dilakukan secara *official assesment* yang artinya penetapan retribusi yang terutang ditetapkan oleh fiskus. Selain itu berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU PDRD pemungutan retribusi harus berdasarkan ketentuan tersebut tidak berlaku surut. Menurut Pasal 156 ayat (3) UU PDRD mengatur muatan tentang retribusi Daerah paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

(a) Nama, objek, dan subjek retribusi (b) golongan retribusi (c) cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan (d) prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi (e) struktur dan besarnya tarif retribusi (f) wilayah pemungutan (g) penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran (h) sanksi administratif (i) penagihan (j) penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa (k) tanggal mulai berlakunya.⁶

⁵ Aristianti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map* (Bandung: Alfabeta: 2011) h. 220

⁶ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h. 198

Pada prinsipnya, bahwa jenis retribusi Daerah telah ditetapkan dalam UU PDRD, maka dengan demikian Daerah hanya dapat memungut retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam UU PDRD. Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam UU PDRD hanya mungkin ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan sebagai penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sumber penerimaan ini dipertahankan hingga pada masa otonomi daerah saat ini. Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yakni dengan undang-undang, khususnya dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sejak awal kemerdekaan Indonesia sampai saat ini dapat dilihat pada berbagai undang-undang dibawah ini:

- a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1948 tentang Pemerintahan

Daerah menetapkan yang menjadi pendapatan daerah adalah:

- (1) Pajak daerah, termasuk juga retribusi.
 - (2) Hasil perusahaan daerah.
 - (3) Pajak negara yang diserahkan daerah.
 - (4) Pendapatan lain-lain meliputi pinjaman, subsidi, macam-macam penjualan barang milik daerah, penyewaan barang milik daerah, dan lain-lain.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antar Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri menetapkan yang menjadi pendapatan pokok dari daerah ada lima kelompok yaitu:
- (1) Pajak daerah.
 - (2) Retribusi daerah.
 - (3) Pendapatan yang diserahkan kepada daerah.
 - (4) Hasil perusahaan daerah.
 - (5) Dalam hal-hal tertentu kepala daerah dapat diberikan ganjaran, subsidi dan sumbangan.⁷

⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h. 12

Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jasa usaha yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka atas desentralisasi. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Biaya yang menjadi beban

daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan pasal 140 ayat (1) UU PDRD bahwa:

Dijelaskan yang dimaksud objek perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis dari retribusi perizinan tertentu ialah retribusi mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minum-minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin rayek, dan retribusi izin usaha perikanan.⁸

Fungsi utama dari jasa perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah

⁸Ida Zuraida, (*Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h.108

adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Karena dalam pelaksanaan fungsi tersebut pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat mencukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut.

Beberapa kriteria retribusi perizinan tertentu sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c ialah:

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar hingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.⁹

Penjelasan dari masing-masing jenis retribusi yang sesuai dengan ketiga jenis retribusi ialah sebagai berikut:

⁹ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Jenis dari retribusi jasa umum yaitu:

(a) Retribusi pelayanan kesehatan (b) Retribusi pelayanan pasar (c) Retribusi Pengujian kendaraan bermotor (d) Retribusi parkir di tepi jalan umum (e) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (f) Retribusi penggantian biaya cetak ktp dan akta capil (g) Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat (h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha diantaranya:

(a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah (b) Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan (c) Retribusi terminal (d) Retribusi tempat khusus parkir.

Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.¹⁰

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diantaranya:

(a) Izin mendirikan bangunan (IMB). (b) Izin gangguan (HO). (c) Izin tempat penjualan minuman beralkohol. (d) Izin trayek. (e) Retribusi izin usaha perikanan.¹¹

¹⁰ Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011

¹¹ Jurnal Skripsi oleh Al-Zailani Hasibuan Nim: 1124089 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pngaraian Rokan Hulu 2016

2. Retribusi Izin Trayek

Trayek ialah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah. Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.¹²

Maka retribusi izin trayek adalah pemungutan biaya terhadap orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin trayek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan orang pribadi atau badan memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah.

Berdasarkan pasal 145 UU PDRD mengenai objek retribusi izin trayek ialah:

Objek retribusi izin trayek sesuai pasal 145 UU PDRD adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untun

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 tahun 2011

menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.¹³

Tabel 2.1
Retribusi Izin Trayek

Unsur	Keterangan
1	2
Objek retribusi	Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu
Subjek retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemda
Wajib retribusi	Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin trayek

Sumber : Aries Djaenuri

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

¹³ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h.111

¹⁴ Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat- Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h.88

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dikatakan bahwa:

Pendapatan Asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.¹⁵

a. Sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 meliputi:

(1) Sumber - sumber Pembiayaan Daerah yaitu Pelaksanaan Desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan serta dari lain-lain penerimaan yang sah. Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bagi hasil Pajak pengasilan (PPh), biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Perimbangan dipisahkan satu sama lain berdasarkan tujuan masing-masing jenis sumber tersebut agar saling memenuhi dan melengkapi meliputi Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Sumber pembiayaan daerah berasal dari penerimaan yang sah meliputi hibah; dana darurat; penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Sumber - sumber penerimaan Daerah Kabupaten Pandeglang

¹⁵ Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2014

Sumber penerimaan Kabupaten Pandeglang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

(1) Pajak Daerah merupakan suatu bentuk iuran wajib yang dibebankan kepada perorangan dan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor maka jenis Pajak Daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol C Pajak Sarang Burung Walet. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10 tahun 2011 tentang Pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka mulai tahun 2014 PBB P2 sudah menjadi bagian pajak daerah. (2) Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis retribusi daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil, Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, Pelayanan Pasar; Pengujian Kendaraan Bermotor; Penggantian Biaya Cetak Peta, Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Penyedotan Air Kotor dan Limbah Tinja, Pemakaian Kekayaan Daerah, Pasar Grosir / Pertokoan, Tempat Pelelangan; Terminal; Tempat Khusus Parkir; Rumah Potong Hewan, Tempat Rekreasi dan Olahraga, Penjualan

Produksi Usaha Daerah Bidang Kelautan, Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Pertanian, Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Pertanian, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan.¹⁶

b. Hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang. Daerah dapat menetapkan pajak dan retribusi dengan peraturan daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berkaitan dengan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah, termasuk pengembalian atau pembebasan pajak dan/ atau retribusi daerah yang dilakukan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.¹⁷

2014 ¹⁶ Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Pandeglang

¹⁷ Peraturan Daerah kabupaten Pandeglang (Perda) Tahun 2011

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹⁸

C. Retribusi Izin Trayek dalam Perspektif Islam

Apabila ditinjau dari segi hukum Islam, retribusi salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (*jaiiz*) selama mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁹ Hal ini didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum dan khusus. Seperti dalam firman Allah ta'ala untuk mentaati *ulil amri* (Pemerintah). Seperti dalam AL-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu*”. (QS An-Nisaa : 59)²⁰

¹⁸ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah

¹⁹ Herawati “ Pengaruh Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang” (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016 M/ 1438 H

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan Syamiil Azzahra (Bandung: Sygma, 2009) h.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati aturan-aturan yang diputuskan pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunah.

Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan *Ulil Amri* sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat) sebagai pemasukan negara.²¹

Serta menurut beberapa ulama memberikan definisi pajak dalam perspektif Islam diantaranya:

(1) Yusuf Qordhowi berpendapat: *“Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lainnya yang ingin dicapai oleh negara.* (2) Gazi Inayah Berpendapat: *“Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.* (3) Abdul Qadim Zullum berpendapat: *“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SwT. kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.”²²*

²¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h. 32

²² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 31

Pajak daerah maupun retribusi daerah dan salah satunya ialah retribusi izin trayek termasuk kedalam pungutan untuk para wajib retribusi kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan atas jasa yang telah diberikan pemerintah kepada wajib retribusi dilihat dari segi Islam maka retribusi di perbolehkan selama tidak menentang Al-Qur'an dan As- Sunah serta sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dikurangi maupun tidak dilebihkan.

D. Penelitian Terdahulu

Nama: Al Zailani Hasibuan, NIM 1124098, Judul skripsi Pengaruh Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu faktor penting yang secara signifikan ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah melalui pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor lainnya seperti kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah dan peran kelembagaan pemerintah daerah juga ikut menentukan keberhasilan dalam mengembangkan potensi daerah.

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek.

Dari latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan rumusan masalah yaitu “Apakah retribusi perizinan tertentu berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?”

Metode yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif, dimana didalam penelitian ini penulis akan menggambarkan serta menginterpretasikan suatu objek atau fenomena sesuai dengan kenyataan yang ada serta penelitian ini menggunakan angka-angka dalam laporan realisasi retribusi perizinan tertentu dan pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) persamaan regresi linier sederhana diperoleh hasil yaitu $Y = 9,57 + 18,55X$, dengan demikian terdapat hubungan antara variabel retribusi perizinan tertentu (X) dengan pendapatan asli daerah (Y). (2) hasil perhitungan korelasi r diperoleh sebesar 0,95. Ini artinya

bahwa korelasi atau hubungan antara variabel retribusi perizinan tertentu (X) dengan pendapatan asli daerah (Y) adalah sangat kuat.

(3) perhitungan t hitung dan ttabel diperoleh hasil bahwa t hitung dan t tabel diperoleh hasil bahwa t hitung \geq t tabel yaitu $5,29 \geq 3,18$. Ini berarti H_a diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa retribusi perizinan tertentu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Nama: Riska Utama, NIM 080420103250, Judul skripsi Pengaruh Retribusi Parkir, Retribusi Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor Dan Retribusi Trayek Terhadap Pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Tanjungpinang.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang merupakan salah satu dinas yang memungut retribusi parkir, retribusi uji kelayakan kendaraan bermotor dan retribusi trayek sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi parkir, retribusi uji kelayakan kendaraan bermotor dan retribusi trayek merupakan kontribusi utama penerimaan retribusi

daerah yang berasal dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. Atas dasar pemungutan retribusi ini, retribusi daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang melalui Retribusi parkir, retribusi uji kelayakan kendaraan bermotor dan retribusi trayek mengalami peningkatan karena penggunaan parkir dan penggunaan kendaraan bermotor untuk saat ini sangat berkembang pesat sehingga secara langsung membawa pengaruh terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka perumusan masalahnya adalah apakah retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. Apakah retribusi uji kelayakan kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. Apakah retribusi trayek berpengaruh terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. Apakah retribusi parkir, retribusi uji kelayakan kendaraan bermotor dan retribusi trayek berpengaruh

terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. Untuk mengetahui pengaruh retribusi uji kelayakan kendaraan bermotor terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. Untuk mengetahui pengaruh retribusi trayek terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang. Untuk mengetahui pengaruh retribusi parkir, retribusi uji kelayakan kendaraan bermotor dan retribusi trayek terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang.

Teknik analisis yang digunakan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan Retribusi parkir umum dan khusus berpengaruh terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang karena hasil penelitian menunjukkan t_{hitung} sebesar $2.214 > t_{tabel}$ 2.0301

dengan nilai sig 0,034. Karena nilai sig 0,034 < 0,05. Retribusi uji kelayakan kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang karena hasil penelitian menunjukkan t_{hitung} sebesar $2.538 > t_{tabel}$ 2.0301 dengan nilai sig 0,016. Karena nilai sig 0,016 < 0,05 Retribusi trayek berpengaruh terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang karena hasil penelitian menunjukkan t_{hitung} sebesar $2.186 > t_{tabel}$ 2.0301 dengan nilai sig 0,036. Karena nilai sig 0,036 < 0,05. Retribusi parkir umum dan khusus, retribusi uji kelayakan kendaraan bermotor dan retribusi trayek berpengaruh terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang karena hasil penelitian menunjukkan probabiliti signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,018 dan nilai F_{hitung} $3.865 > F_{tabel}$ 2,90.

Nama: Martani Setyawati, NIM S 4209022 , Judul skripsi Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka perumusan masalahnya adalah: Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 – 2009? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 – 2009. Jenis data yang digunakan adalah data data sekunder (time series) dengan kurun waktu kuartal dan tahunan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui pengaruh variabel Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Khusus terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 1) Retribusi Daerah yaitu retribusi jasa pelayanan umum, retribusi jasa usaha dan Retribusi perijinan khusus berpengaruh terhadap pendapatan

asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009 dengan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 54,9%. 2) Retribusi jasa pelayanan umum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009. Rata – rata kontribusi retribusi jasa pelayanan umum terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 48,77 %, 3) Retribusi jasa usaha berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009 dengan rata – rata kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 4,84%, dan 4) Retribusi perijinan khusus berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009 dengan rata – rata kontribusi retribusi jasa perijinan khusus terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 sebesar 2,54%.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada variabel x yang akan di uji. Pada penelitian yang pertama variabel x yang di uji ialah perizinan tertentu dimana dalam perizinan tertntu terdapat bagian-bagian yaitu Retribusi izin

mendirikan bangunan, izin gangguan, izin usaha serta izin trayek. Dalam penelitian saat ini lebih sederhana membahas satu variabel x yaitu retribusi izin trayek dan studi kasus yang berbeda. Pada penelitian kedua berbeda pada variabel x yang mana menggunakan analisis regresi linier berganda serta pada variabel y yang berbeda pada dinas perhubungan komunikasi dan informatika Tanjung Pinang. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan studi kasus di Kabupaten Pandeglang.